



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 12/Pdt.G/2013/PN.Tte

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

-----  
**LILY TANKA alias LILY TANKA KENDI**, Umur 39 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Ake Tubo, RT.002, RW.001, Desa Tubo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ; -----

#### L A W A N :

**HANNY LESMANA**, Umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Fagudu, Kecamatan Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula, saat ini tidak diketahui kediamannya, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

-----  
Setelah memanggil Tergugat dan Turut Tergugat secara sah dan patut , namun tidak hadir dipersidangan ; -----

Setelah mencermati bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan ; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 20 Mei 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang telah menikah di Catatan Sipil pada tanggal 10

Agustus 1991 di Surabaya ;

⇒ Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. **Cyntia Wijaya**, lahir di Mojokerto, 4 Januari 1992 ; -----

2. **Richard Wijaya**, lahir di Sanana, 16 April 1996 ; -----

⇒ Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak sesuai dengan rasa cinta dan kasih sayang dikarenakan Penggugat dipaksakan oleh Tergugat tanggal 10 Agustus 1991, sementara Penggugat lagi tinggal bersama orang tua Penggugat ; -----

⇒ Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Agustus 1991, bahwa pada akhirnya Penggugat menjalani perkawinan dengan Tergugat merupakan persetujuan orang tua Penggugat dan mempersiapkan segala keperluan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Tergugat dan Penggugat kelak bisa membahagiakan Penggugat dimasa depan, bahwa beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat mulai timbul konflik tapi Penggugat mengatasinya karena Penggugat dalam rumah tangga itu merupakan hal yang sering ditemui di dalam rumah tangga ; -----

⇒ Bahwa dalam perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya mereda malahan hari demi hari , tahun demi tahun semakin meningkat, karena sifat dan perilaku Tergugat selaku suami sekaligus ayah dari anak-anak yang seharusnya menjadi panutan ternyata tidak tercermin di dalam keluarga karena sifat tergegas yang temperamental dan sering mengeluarkan kata-kata kotor/kasar seperti :

1. Mencaci maki isteri di depan umum ; -----

2. Selalu memukul Penggugat ; -----

3. Selalu menghancurkan barang ; -----

4. Mengusir Penggugat dari rumah Tergugat ; -----

5. Selingkuh dengan isteri orang ; -----

6. Sering di ancam untuk dibunuh ; -----

⇒ Bahwa ke-6 alasan diatas selalu dilakukan Tergugat kalau ada masalah dalam rumah tangga ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa apa yang diharapkan Penggugat sebagaimana gambaran pada butir 1 s/d 6 tidak dapat dipenuhi  
Tergugat namun Penggugat tetap untuk menjaga nama baik keluarga kenyataannya Penggugat tidak  
dihargai dimana Tergugat selalu gampang naik darah mengakibatkan Penggugat sering dianaya ;  
-----

⇒ Bahwa Penggugat selalu isteri mencoba untuk sabar menghadapi tingkah laku Tergugat yang selaku kasar  
karena Penggugat masih mengharapkan diri Tergugat untuk menjadi suami yang baik dalam rumah tangga.  
Bahwa dari tahun ke tahun tidak ada perubahan malahan diri Tergugat sebaliknya Tergugat semakin brutal  
dan tidak menghargai Penggugat, bahwa puncak perselisihan Tergugat dan Penggugat semakin buruk pada  
bulan Desember tahun 2012, dimana Tergugat ingin melamar isteri orang, Penggugat dihadapan orang  
tuanya tetap bersabar dan tetap bertahan demi mengharmoniskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
tetapi sayangnya Tergugat tidak pernah berusaha untuk menyadarinya dan terjadi lagi pertengkaran ;  
-----

⇒ Bahwa demi rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak Penggugat harus menjalani hidup ini dengan  
rasa tanggung jawab, kesabaran walaupun dari tahun ke tahun yang Penggugat rasakan terlalu pahit tapi  
Penggugat mencoba memberikan Tergugat kesempatan yang terlahir pada tahun 2012, maka itu Penggugat  
sekarang ini mengambil keputusan yang sudah tidak bisa dirubah lagi maka dengan demikian Penggugat  
merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai kembali dengan Tergugat dan perkawinan  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

⇒ Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat sampaikan gugatan ini kepada Bapak untuk memeriksa  
dan mengadilinya dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan sebagai berikut :  
-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10  
Agustus 1991 akta nikah nomor : 897/WNI/1991 putus karena cerai ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perceraian ini dalam register yang ada ;  
-----
4. Menetapkan anak-anak masing-masing CYNTIA WIJAYA yang lahir di Mojokerto pada tanggal 4 Januari  
1992 dan RICHARD WIJAYA yang lahir di Sanana pada tanggal 16 April 1996 untuk berada dalam  
pemeliharaan Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan sidang secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan terlampir dalam berkas perkara. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini telah berdasar hukum dan beralasan hukum untuk dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) dan tanpa melalui proses mediasi sebagaimana disyaratkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. PERMA.RI No.1 Tahun 2008. Selanjutnya pemeriksaan perkara a quo diawali dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan Surat Aslinya serta diberi tanda oleh Majelis Hakim dan Penggugat telah membubuhkan materai yang cukup pada bukti surat tersebut, masing-masing berupa :  
-----

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.8271036512730004 tanggal 15-05-2013, atas nama Lili Tanka (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate ; ----- **diberi tanda P-1** ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 08 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Hany Lesmana (Tergugat) dan Lily Tanka (Penggugat), menerangkan pada pokoknya “..... tanggal 08 Februari 2013 pukul 12.00 Wit, di depan Petugas Sat.Sabhara Polres Kep.Sula, Hany Lesmana berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengancam Lily Tanka maupun terhadap orang lain .....” ; ----- **diberi tanda P-2** ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.8205.0015902, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, menerangkan pada pokoknya bahwa di Sanana pada tanggal 16 April 1996 telah lahir Richard Wijaya, anak kesatu laki-laki dari Ayah Hanny Lesmana dan Ibu Lily Tanka ; ----- **diberi tanda P-3** ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 218/1992 tanggal 16 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Mojokerto, menerangkan pada pokoknya bahwa di Kotamadya Mojokerto pada tanggal 4 Januari 1992 pukul 08.08 Wib telah lahir anak pertama bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chyntia Wijaya, anak perempuan dari suami-istri Hanny Lesmana dengan Lily Tanka Kendi ;

----- diberi tanda **P-4** ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.8271030306080004 tanggal 24-05-2013, atas nama Kepala Keluarga bernama Pardjo, alamat di Jl.Ake Tubo RT/RW.002/001, Desa Tubo, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate ; -- diberi tanda **P-5** ;

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 897/WNI/1991 tanggal 12 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya, menerangkan pada pokoknya bahwa di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Hanny Lesmana dan Lily Tanka Kendi ; ----- diberi tanda **P-6** ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil - dalil gugatannya pula, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing adalah : -----

1. **Saksi Hj. NURLAILA SANGAJI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) serta tidak ada hubungan kerja ; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; -----
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Jawa dan keduanya selama hidup berumah tangga di Sanana ; -----
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya diakruniai 2 (dua) orang anak yaitu Richard Wijaya dan Chyntia Wijaya ; -----
  - Bahwa setahu saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama layaknya suami isteri, namun kemudian mereka saling cek-cok/bertengkar bahkan pernah berurusan ke Kantor Polisi dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang berada dimana ; -----
  - Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan dari Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sering cek-cok/bertengkar namun saksi pernah mendengar bahwa Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain / isteri orang ; -----
- Bahwa kedua anak Penggugat sekarang mengikuti Penggugat di Jawa ; -----
- Bahwa Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk membiayai dan membesarkan kedua anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi NURHAYATI SANGAJI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga (sedarah maupun semenda) serta tidak ada hubungan kerja ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Sanana dan bertetangga dengan saksi ; -----
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Richard Wijaya dan Chyntia Wijaya ; -----
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama di Sanana, namun saksi dengar bahwa mereka sering bertengkar dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat bahkan sampai berurusan di Polisi ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran mereka dan menurut yang saksi dengar bahwa Tergugat ada berselingkuh dengan seorang perempuan yang berstatus isteri orang ; -----
  - Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ; -----
  - Bahwa anak-anak Penggugat sekarang mengikuti keluarga Penggugat di Jawa ; -----
  - Bahwa setahu saksi, sekarang Penggugat bekerja serabutan untuk membiayai dan membesarkan kedua anaknya ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat berpendapat bahwa keterangan saksi benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan dan mohon kepada

Majelis Hakim memutuskan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, namun yang bersangkutan atau kuasanya tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Namun demikian, Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya melalui alat-alat bukti yang sah yang diajukannya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Surat dan saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian “tentang duduk perkaranya” dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, maka secara formil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pokok gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat No.2 yaitu “*Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1991 akta nikah nomor : 897/WNI/1991 putus karena cerai*” dan petitum gugatan Penggugat No.3 yaitu “*Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perceraian ini dalam register yang ada*” maka Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

mempertimbangkannya

sebagai

berikut

:

- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1,2,6 dan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Hanny Lesmana (Tergugat) dan Lily Tanka Kendi (Penggugat) secara Kristen. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU.RI.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, oleh karena Tergugat sering cek-cok / bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak mereka. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggal / kediamannya dan secara riil Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.RI.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat berdasar hukum dan beralasan hukum untuk ditetapkan putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat No.2 berdasar hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP.RI.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mencatatkan perceraian tersebut diatas pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya pada register yang sedang berjalan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No.3 berdasar hukum pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi agar tidak menimbulkan kerancuan penafsiran dalam putusan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.4 yaitu “Menetapkan anak-anak masing-masing *CYNTIA WIJAYA* yang lahir di Mojokerto pada tanggal 4 Januari 1992 dan *RICHARD WIJAYA* yang lahir di Sanana pada tanggal 16 April 1996 untuk berada dalam pemeliharaan Penggugat” maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : ---

- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3,4 dan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa selama perkawinan antara Hanny Lesmana (Tergugat) dengan Lily Tanka (Penggugat) telah lahir : -----
  1. *CYNTIA WIJAYA*, perempuan, tempat lahir di Mojokerto, tanggal 4 Januari 1992 ; --
  2. *RICHARD WIJAYA*, laki-laki, tempat lahir di Sanana, tanggal 16 April 1996 ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 42 UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan diketahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hokum, sehingga bila dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3,4, diperoleh fakta hokum pula bahwa *CYNTIA WIJAYA* dan *RICHARD WIJAYA* adalah anak sah dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU.RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, diketahui bahwa saat ini kedua anak tersebut dipelihara dan tinggal bersama Penggugat (keluarga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga beralasan hukum apabila kuasa asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu Kandungnya ; -----

maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan petitum gugatan Penggugat No.4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mewajibkan secara hokum kepada Penggugat untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama / luas kepada Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajibannya pula dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut pula. Oleh karenanya, petitum gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dikabulkan dengan perubahan redaksi agar tidak menimbulkan kerancuan penafsiran dalam putusan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan seluruh pokok petitum gugatannya maka beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar seluruh biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo dengan besaran sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan perincian biaya dimaksud termuat pula dalam putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 2 ayat (1), pasal 41 huruf a, pasal 42 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f), pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU.RI.No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan, namun tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ; -----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1991 sebagaimana Akta Perkawinan No.897/WNI/1991 tertanggal 12 Agustus 1991, **putus karena Perceraian** ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan perceraian tersebut diatas pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya pada register yang sedang berjalan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
5. Menetapkan **kuasa asuh** diberikan kepada Penggugat atas kedua anak sah kandung Penggugat dan Tergugat yaitu **CYNTIA WIJAYA** (perempuan, lahir di Mojokerto, tanggal 4 Januari 1992) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD WIJAYA (laki-laki, lahir di Sanana, tanggal 16 April 1996) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar **biaya perkara** yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar

**Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ; ----**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal 21 OKTOBER 2013, oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO, SH.MH** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **25 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

ANGGOTA MAJELIS Hakim , -----

Ketua MAJELIS HAKIM ,

**SLAMET BUDIONO, SH.MH**

**MARTHA MAITIMU, SH**

**LUKMAN AKHMAD, SH**

Panitera Pengganti;

**SUMARTINI WARDIO**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.150.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya materai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)